



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2022/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Ade Atmaja Usman bin H. Usman Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (Bengkel Motor), tempat kediaman di Jalan Jendral Sukowati RT.002 RW.002, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kab, Pangkep sebagai Pemohon I;

Chitra Yanti M. binti Masri Umar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Sukowati RT.002 RW.002, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kab, Pangkep sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0008/Pdt.P/2022/PA.Pkj. tanggal 05 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2014 di Perumahan Sudiang Nusa Idaman Blok E6, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masri Umar, dengan mahar berupa Cincin Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 gram dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Maula, S.Pd (Pegawai KUA) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hasri dan Zulkifli;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dalam usia 26 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

1. Ratu Afia Atmajaya(meninggal dunia), perempuan, 09 Januari 2015, umur 6 tahun;

2. Hanum Makaila Atmajaya, perempuan, 05 Juni 2018, umur 3 tahun;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta untuk pengurusan dokumen lainnya;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan jejak melansungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Ade Atmaja Usman bin H. Usman Saleh** dengan Pemohon II, **Chitra Yanti M. binti Masri Umar** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2014 di Perumahan Sudiang Nusa Idaman Blok E6, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, para Pemohon menyatakan bahwa kedatangan mereka dipersidangan pada hari ini adalah untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan para pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2.-----
Menyatakan perkara Nomor 0008/Pdt.P/2022/PA.Pkj dicabut.
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1443 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai ketua majelis, Ilyas, S.H.I.,M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Asriani, AR, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ilyas, S.H.I.,M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti



Asriani, AR, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).